



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Paryadi Bin Suwadyo (alm);
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/13 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulu, RT002, RW004, Kel Harjowinangun, Kec Godong, Kab Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa H. Paryadi Bin Suwadyo (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oswald Febby Lawalata, S.H., M.H., Agus Supriyadi, S.H., M.H. dan Makarios Bougie Bernard, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Ruko Grand City Nomor 7G, Jalan Peleburan Barat, Kota Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor 273/SK.Khusus/2023/PN Pwd tanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. Paryadi Bin Suwadyo (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“perdagangan orang yang dilakukan secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. Paryadi Bin Suwadyo (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pula kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Pasporn nomor C8240643 atas nama Sri Kahani dan Visa atas nama Sri Kahani ;
 - 1 (satu) bendel Kutipan Akta Nikah Nomor 45/45/IV/2000 ;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3318011502070005.

Dikembalikan kepada Sdri. Sri Kahani Binti Bisri selaku korban.

- 1 (satu) embar Print Out tiket penerbangan Oman Air Flight nomor WY0849 dari Muscat ke Jakarta Soekarno CGK tanggal 27 Desember 2022 atas nama Sri Kahani ;
- 1 (satu) lembar Print Out tiket penerbangan Oman Air Flight nomor WY0682 dari Riyardh ke Muscat tanggal 26 Desember 2022 atas nama Sri Kahani ;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out tiket penerbangabn Flight UL 365 Srilangkan Airlines dari Jakarta ke Colombo tanggal 8 Agustus 2022 atas nama Sri Kahani dan Flight UL 265 Srilangkan Airliner dari Colombo ke Riyardh tanggal 8 Agustus 2022 atas nama Sri Kahani.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa tidak mempunyai Mens Rea dan Actus Reus dalam perkara a quo dan apabila dihubungkan dengan uraian unsur dakwaan pertama Pasal 4 UURI Nomor 21 tahun 2017 sebagaimana tuntutan penuntut umum, maka terbukti tidak ada satu pun unsur pasal tersebut yang terbukti karena:

1. Terdakwa hanyalah freelance, terdakwa hanya merekrut. terdakwa justru sebagai korban, tidak tahu apa-apa;
2. Terdakwa bukanlah orang yang menginisiasi/menyuruh/bujuk rayu Sri Kahani ke Arab Saudi melainkan pak Saleh dan pak Syarif (PT. Zam-Zam);
3. Terdakwa bukanlah orang memutus ke Arab melainkan pak Saleh dan pak Syarif (PT. Zam-Zam);
4. Sri Kahani dan Ali Shubkan sendiri yang setuju, tidak ada pemaksaan dari terdakwa, tidak ada bujuk rayu agar ke Arab, semuanya atas persetujuan dan kehendak dari Sri Kahani dan suaminya Ali Shubkan;
5. Terdakwa bukan yang memberangkatkan ke Arab melainkan pak Saleh dan saksi Muhammad Syarif (PT. Zam-Zam) hal mana terbukti sebagai pelaku utama, Direktur PT. Zam-Zam saksi Muhamad Syarif telah divonis penjara selama 6 bulan karena melanggar pasal 86 Perlindungan Pekerja Migran UU RI 18 tahun 2017;
6. Perihal ada fee yang diperoleh oleh terdakwa, maka hal tersebut bukanlah sebuah kesalahan, karena pekerjaan terdakwa mata pencahariannya adalah freelance merekrut orang calon tkw dan adalah wajar dan sah apabila terdakwa menerima upah. pertanggungjawaban bukanlah pada fee yang diterima tetapi pada siapa yang memberangkatkan, siapa yang mengurus izin ke Arab dan terbukti dalam persidangan semuanya diurus oleh PT. Zam-Zam Perwita yang mana direkturnya saksi Muhamad Syarif pun telah mengakui salah dan telah divonis penjara selama 6 bulan karena melanggar pasal 86 Perlindungan Pekerja Migran UU RI 18 tahun 2017;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami menilai semua dakwaan atas diri Terdakwa tidaklah dapat terbukti di dalam persidangan termasuk Pasal TPPO yang dituntut Penuntut Umum pun tidak terbukti karena subjek yang dapat dipertanggungjawabkan pun tidak ada dalam diri terdakwa, melainkan demi keadilan haruslah pada perusahaan yang mengurus dan memberangkatkan yaitu PT ZAM-ZAM PERWITA. selain itu dalam fakta persidangan pun sudah terbukti tidak ada eksploitasi baik fisik, tidak ada kekerasan, tidak ada pelecehan, diberikan hak seperti makan, gaji dan istirahat yang baik ketika Sri Kahani bekerja di Arab.

Oleh karena itulah kami menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim, guna mempertimbangkan dan memutuskan argumentasi-argumentasi berdasarkan fakta persidangan yang telah kami kemukakan. Demikian pula, mohon dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa selama dalam persidangan selalu bersikap patuh dan sopan, dirinya telah memberikan keterangan yang jujur, dan belum pernah dihukum. Oleh karenanya, kami memberanikan diri mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berkenaan memutuskan dalam perkara ini :

“Membebaskan Terdakwa dari dakwaan yang dituduhkan kepadanya“

ATAU :

“Melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa H. Paryadi Bin Suwadyo (Alm) secara bersama-sama dan bersekutu dengan Muhammad Syarif Chirid (berkas perkara terpisah) pada tanggal 17 Juli 2022 atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Nunggalan RT. 003 RW. 004 Desa Ngembak Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Desember 2021 saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) menghubungi saksi Suhartini Binti Suparmo untuk minta tolong dihubungkan dengan orang yang bisa memberangkatkan ke luar wilayah Republik Indonesia sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Singapura, kemudian oleh saksi Suhartini Binti Suparmo di antar/ dibawa untuk mendaftar sebagai Calon Pekerja Migran (CPMI) ke Singapura di PT. ARNY FAMILY Cabang Grobogan (melalui terdakwa selaku petugas lapangan), dengan menyerahkan :
 - a. KTP Asli ;
 - b. Akte Lahir Asli ;
 - c. Buku Nikah Asli ;
 - d. Kartu Keluarga Asli ;
 - e. Surat Izin Suami.

Dan selanjutnya saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) dibawa oleh terdakwa ke Kota Semarang untuk melakukan medical check up dan ke Kota Solo untuk pembuatan paspor.

- Bahwa sekitar bulan Juli 2022, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) bersama suaminya datang lagi ke Kantor PT. ARNY FAMILY Cabang Grobogan untuk menanyakan perkembangan pemberangkatannya sebagai PMI ke Singapura dan dijawab oleh terdakwa masih dalam proses, kemudian terdakwa menawarkan agar saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) mau menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai Pembantu Rumah Tangga di Arab Saudi dengan pertimbangan :
 - a. Keberangkatan ke Singapura membutuhkan waktu yang lama, sementara menjadi PMI di Arab Saudi prosesnya lebih cepat ;
 - b. Gaji di Arab Saudi gajinya 1.200 riyal/bulan dan kalau majikannya tidak baik bisa pindah.
 - c. Dan kalau gaji Arab Saudi kurang akan terdakwa tambah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa beberapa hari kemudian karena percaya dengan ucapan terdakwa, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) bersama suaminya yaitu saksi Aly Subkhan Bin Nursid (Alm) mendatangi terdakwa dan mengiyakan/

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia atas ajakan terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) ;

- Bahwa karena saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) setuju dengan ajakan (bujuk rayu) terdakwa, maka data/ dokumen saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) yang berada di Kantor PT. ARNY FAMILY Cabang Grobogan terdakwa alihkan ke PT. ZAM ZAM PERWITA (yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi) yang beralamat di Jln. Raya Hankam No. 1 RT. 004 RW. 005 Kel. Jatirangon Kec. Jatipurna Kota Bekasi Jawa Barat dengan Direktur Utama adalah saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil ;

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 terdakwa membawa saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) kepada saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil, dan atas penyerahan saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) tersebut, terdakwa mendapatkan upah/fee/ keuntungan dari PT. ZAM ZAM PERWITA yang jumlahnya bervariasi antara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) s/d Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu ;

- Bahwa sebelum di berangkatkan ke Arab Saudi sebagai PMI, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) di tampung di suatu tempat yang mengatasnamakan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) PT. Assami Ananda Mandiri yang bertindak seolah-olah melakukan pelatihan ketrampilan (misalnya pelatihan bahasa, pelatihan dasar rumah tangga, dll);

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil selaku Direktur Utama PT. ZAM ZAM PERWITA memberangkatkan saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi dengan menggunakan Srilanka Airlines Nomor Tiket : 6032112610527 ; Nomor Penerbangan : UL365 tujuan Riyadh Arab Saudi, dan setibanya di Arab Saudi, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) di tampung ditempat yang telah disiapkan oleh PT. ALMAWARID di Kota Riyadh untuk menunggu majikan yang akan mempekerjakannya (PT. Almarawid sebelumnya ada kesepakatan/ kerjasama dengan PT. Zam Zam Perwita) ;

- Bahwa setelah 3 minggu ditampung di agency PT. Almarawid, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) mendapatkan majikan, kemudian baru bekerja 10 hari dipulangkan oleh majikan ke kantor Almarawid Riyadh karena sakit, selang satu minggu saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) mendapatkan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majikan lagi di Provinsi Abha dan hanya dikerjakan selama 30 hari karena saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) sakit, kemudian dikembalikan lagi ke kantor Almawarid untuk berobat. Selanjutnya selang beberapa hari dikerjakan lagi di Provinsi Yijan, karena saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) sakit, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) menelpon suaminya untuk minta pulang ke Indonesia, lalu korban hanya bekerja selama sebulan setengah dan akhirnya kembali ke kantor Almawarid dan selanjutnya saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) sakit dapat dipulangkan ke Indonesia tanggal 26 Desember 2022 menggunakan pesawat Oman Air.

- Bahwa gaji yang diterima saksi Sri Kahani selama berada di Arab Saudi adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|----|--------------------------|---|--------------|
| 1. | Majikan pertama sebesar | : | 194 riyal |
| 2. | Majikan kedua sebesar | : | 850 riyal, |
| 3. | Majikan ketiga sebesar | : | 481 riyal, |
| 4. | Majikan ke empat sebesar | : | 1.100 riyal. |

Total : 2.625 riyal.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Kedua :

a. Primair :

Bahwa terdakwa H. Paryadi Bin Suwadyo (Alm) secara bersama-sama dan bersekutu dengan Muhammad Syarif Chirid (berkas perkara terpisah) pada tanggal 17 Juli 2022 atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Nunggalan RT. 003 RW. 004 Desa Ngembak Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu tidak memenuhi Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Desember 2021 saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) menghubungi saksi Suhartini Binti Suparmo untuk minta tolong dihubungkan dengan orang yang bisa memberangkatkan ke luar wilayah

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Singapura, kemudian oleh saksi Suhartini Binti Suparmo di antar/ dibawa untuk mendaftar sebagai Calon Pekerja Migran (CPMI) ke Singapura di PT. ARNY FAMILY Cabang Grobogan (melalui terdakwa selaku petugas lapangan), dengan menyerahkan :

- a. KTP Asli ;
- b. Akte Lahir Asli ;
- c. Buku Nikah Asli ;
- d. Kartu Keluarga Asli ;
- e. Surat Izin Suami.

Dan selanjutnya saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) dibawa oleh terdakwa ke Kota Semarang untuk melakukan medical check up dan ke Kota Solo untuk pembuatan paspor.

- Bahwa sekitar bulan Juli 2022, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) bersama suaminya datang lagi ke Kantor PT. ARNY FAMILY Cabang Grobogan untuk menanyakan perkembangan pemberangkatannya sebagai PMI ke Singapura dan dijawab oleh terdakwa masih dalam proses, kemudian terdakwa menawarkan agar saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) mau menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai Pembantu Rumah Tangga di Arab Saudi dengan pertimbangan :

- a. Keberangkatan ke Singapura membutuhkan waktu yang lama, sementara menjadi PMI di Arab Saudi prosesnya lebih cepat ;
- b. Gaji di Arab Saudi gajinya 1.200 riyal/bulan dan kalau majikannya tidak baik bisa pindah ;
- c. Dan kalau gaji Arab Saudi kurang akan terdakwa tambah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) bersama suaminya yaitu saksi Aly Subkhan Bin Nursid (Alm) mendatangi terdakwa dan mengiyakan/ bersedia atas ajakan terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) ;

- Bahwa selanjutnya data/ dokumen saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) yang berada di Kantor PT. ARNY FAMILY Cabang Grobogan terdakwa alihkan ke PT. ZAM ZAM PERWITA (yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi) yang beralamat di Jln. Raya Hankam No. 1 RT. 004 RW. 005 Kel. Jatirangon Kec. Jatipurna Kota Bekasi Jawa

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan Direktur Utama adalah saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil ;

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 terdakwa membawa saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) kepada saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil, dan atas penyerahan saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) tersebut, terdakwa mendapatkan upah/fee/ keuntungan dari PT. ZAM ZAM PERWITA yang jumlahnya bervariasi antara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) s/d Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu ;

- Bahwa sebelum di berangkatkan ke Arab Saudi sebagai PMI, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) di tampung di suatu tempat yang mengatasnamakan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) PT. Assami Ananda Mandiri yang bertindak seolah-olah melakukan pelatihan ketrampilan (misalnya pelatihan bahasa, pelatihan dasar rumah tangga, dll) ;

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil selaku Direktur Utama PT. ZAM ZAM PERWITA memberangkatkan saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi dengan menggunakan Srilanka Airlines Nomor Tiket : 6032112610527 ; Nomor Penerbangan : UL365 tujuan Riyadh Arab Saudi, dan setibanya di Arab Saudi, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) di tampung ditempat yang telah disiapkan oleh PT. ALMAWARID di Kota Riyadh untuk menunggu majikan yang akan mempekerjakannya (PT. Almawarid sebelumnya ada kesepakatan/ kerjasama dengan PT. Zam Zam Perwita) ;

- Bahwa terdakwa dalam memberangkatkan saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, d dan e UURI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yaitu :

- a. Saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) tidak memiliki kompetensi/ sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;
- b. Saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) tidak terdaftar atau tidak memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;
- c. Saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, di antaranya yaitu :

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi ID CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten setempat ;
- e-KTKLN (elektronik Kartu Tanda Kerja Luar Negeri) dari Kantor Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ;
- Surat Keterangan telah dilakukan proses orientasi Pra pemberangkatan dari Kantor Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UURI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Subsidiar :

Bahwa terdakwa H. Paryadi Bin Suwadyo (Alm) secara bersama-sama dan bersekutu dengan Muhammad Syarif Chirid (berkas perkara terpisah) pada tanggal 17 Juli 2022 atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Nunggalan RT. 003 RW. 004 Desa Ngembak Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang di nyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Desember 2021 saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) menghubungi saksi Suhartini Binti Suparmo untuk minta tolong dihubungkan dengan orang yang bisa memberangkatkan ke luar wilayah Republik Indonesia sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Singapura, kemudian oleh saksi Suhartini Binti Suparmo di antar/ dibawa untuk mendaftar sebagai Calon Pekerja Migran (CPMI) ke Singapura di PT. ARNY FAMILY Cabang Grobogan (melalui terdakwa selaku petugas lapangan), dengan menyerahkan :

- a. KTP Asli ;
- b. Akte Lahir Asli ;
- c. Buku Nikah Asli ;
- d. Kartu Keluarga Asli ;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat Izin Suami.

Dan selanjutnya saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) dibawa oleh terdakwa ke Kota Semarang untuk melakukan medical check up dan ke Kota Solo untuk pembuatan paspor.

- Bahwa sekitar bulan Juli 2022, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) bersama suaminya datang lagi ke Kantor PT. ARNY FAMILY Cabang Grobogan untuk menanyakan perkembangan pemberangkatannya sebagai PMI ke Singapura dan dijawab oleh terdakwa masih dalam proses, kemudian terdakwa menawarkan agar saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) mau menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai Pembantu Rumah Tangga di Arab Saudi dengan pertimbangan :

- a. Keberangkatan ke Singapura membutuhkan waktu yang lama, sementara menjadi PMI di Arab Saudi prosesnya lebih cepat ;
- b. Gaji di Arab Saudi gajinya 1.200 riyal/bulan dan kalau majikannya tidak baik bisa pindah ;
- c. Dan kalau gaji Arab Saudi kurang akan terdakwa tambah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) bersama suaminya yaitu saksi Aly Subkhan Bin Nursid (Alm) mendatangi terdakwa dan mengiyakan/ bersedia atas ajakan terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) ;

- Bahwa selanjutnya data/ dokumen saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) yang berada di Kantor PT. ARNY FAMILY Cabang Grobogan terdakwa alihkan ke PT. ZAM ZAM PERWITA (yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi) yang beralamat di Jln. Raya Hankam No. 1 RT. 004 RW. 005 Kel. Jatirangon Kec. Jatipurna Kota Bekasi Jawa Barat dengan Direktur Utama adalah saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil ;

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 terdakwa membawa saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) kepada saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil, dan atas penyerahan saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) tersebut, terdakwa mendapatkan upah/fee/ keuntungan dari PT. ZAM ZAM PERWITA yang jumlahnya bervariasi antara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) s/d Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya jumlah sekitar itu ;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum di berangkatkan ke Arab Saudi sebagai PMI, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) di tampung di suatu tempat yang mengatasnamakan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) PT. Assami Ananda Mandiri yang bertindak seolah-olah melakukan pelatihan ketrampilan (misalnya pelatihan bahasa, pelatihan dasar rumah tangga, dll) ;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil selaku Direktur Utama PT. ZAM ZAM PERWITA memberangkatkan saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi dengan menggunakan Srilanka Airlines Nomor Tiket : 6032112610527 ; Nomor Penerbangan : UL365 tujuan Riyadh Arab Saudi, dan setibanya di Arab Saudi, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) di tampung ditempat yang telah disiapkan oleh PT. ALMAWARID di Kota Riyadh untuk menunggu majikan yang akan mempekerjakannya (PT. Almawarid sebelumnya ada kesepakatan/ kerjasama dengan PT. Zam Zam Perwita) ;
- Bahwa pemerintah telah menghentikan dan melarang penempatan Tenaga Kerja Indonesia di negara-negara kawasan Timur Tengah (Arab Saudi) sebagaimana Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 260 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf (b) UURI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALY SUBKHAN Bin NURSID (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ikut mengantar istri (Saksi Sri Kahani) ke tempat Pak Paryadi (Terdakwa) untuk mendapat pekerjaan ke luar negeri;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar janji-janji yang diberikan Terdakwa kepada istri (Saksi Sri Kahani) untuk bekerja di Arab Saudi karena Saksi Cuma mengantar istri Saksi saja;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi cuma dimintai ijin oleh istri untuk bekerja ke Arab Saudi dan Saksi memberi ijin untuk bekerja;

- Bahwa Istri Saksi tidak mendapat kekerasan pada saat bekerja di Arab Saudi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. SRI KAHANI Bin BISRI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember 2021, Saksi menelpon Saksi Suhartini untuk mencari pekerjaan untuk diberangkatkan ke Negara Singapura;

- Bahwa kemudian Saksi dibawa ke PT ARNI FAMILI yang berada di Godong, Kabupaten Grobogan, kemudian Saksi dipertemukan dengan Pak Paryadi (Terdakwa);

- Bahwa kemudian disana Saksi didata dimintai surat-surat berupa KTP, KK, Akte Kelahiran, Akta Nikah, Surat ijin suami semua asli;

- Bahwa setelah dilakukan pendataan dilakukan *medical check up* ke Semarang diantar ke Pak Paryadi (Terdakwa) dan dinyatakan sehat;

- Bahwa untuk pembuatan Paspor dilakukan di Surakarta ditemani oleh Pak Paryadi (Terdakwa);

- Bahwa untuk berangkat bekerja di Negara Singapura Saksi diminta untuk menunggu sampai dapat lowongan pekerjaan;

- Bahwa setelah menunggu lama sekitar 7 (tujuh) bulan, kemudian Saksi bertemu lagi dengan Pak Paryadi (Terdakwa) untuk menanyakan bagaimana dengan lowongan pekerjaan Saksi;

- Bahwa karena belum ada lowongan kemudian Pak Paryadi (Terdakwa) mengusulkan agar pindah Negara tujuan ke Arab Saudi saja;

- Bahwa karena Saksi dalam keadaan harus segera bekerja, maka Saksi setuju untuk bekerja ke Arab Saudi dan Saksi bilang ke Pak Paryadi (Terdakwa) untuk minta ijin kepada suami Saksi terlebih dahulu, dan Suami Saksi memberi ijin untuk berangkat bekerja di Arab Saudi;

- Bahwa kemudian Saksi diberangkatkan ke Jakarta tanggal 17 Juli 2022. Sampai di Jakarta Saksi ditampung di PT ASSAMI ANANDA MANDIRI, kemudian dilakukan pendataan oleh Pak Syarif;

- Bahwa Saksi ditampung selama 3 (tiga) minggu, kemudian dilakukan scan mata dan sidik jari, kemudian Saksi diterbangkan ke Arab Saudi tanggal 8 Agustus 2022;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Arab Saudi Saksi dijemput oleh agensi yang bernama AL MAWARID, kemudian Saksi diminta untuk menunggu sampai proses selesai untuk membuat KTP, ATM dan Perjanjian Kerja;
- Bahwa setelah itu Saksi mendapat majikan pertama di Riyad dan bekerja selama 10 (sepuluh) hari kemudian sakit di kedua lutut Saksi karena rumahnya berlantai 4 (empat), kemudian Saksi dipulangkan ke Kantor AL MAWARID dan mendapat gaji 194 real, kemudian dikantor diminta untuk istirahat selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa kemudian mendapat majikan kedua di kota Abha, Saksi kerja selama 1 (satu) bulan dan kemudian Saksi sakit lagi di kedua lutut Saksi. Kemudian Saksi dikembalikan lagi ke AL MAWARID, dan mendapatkan gaji 850 real;
- Bahwa kemudian Saksi minta untuk berobat dan setelah sehat kembali Saksi minta bekerja lagi dan mendapat majikan di Jazan, majikan Saksi baik dan meminta Saksi untuk tidak tergesa-gesa ketika bekerja, Saksi mendapat gaji 481 real;
- Bahwa kemudian ditempat majikan keempat Saksi mendapat gaji 1100 real;
- Bahwa karena kedua lutut Saksi masih sering sakit kemudian Saksi menelpn suami Saksi untuk pulang ke Indonesia;
- Bahwa kemudian setelah Saksi mendapat panggilan dari AL MAWARID, kemudian Saksi dipulangkan oleh AL MAWARID tanggal 26 Desember 2022;
- Bahwa sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi, Saksi tidak diberikan pelatihan dan tidak mendapatkan sertifikat keahlian karena Saksi sudah pernah bekerja di Arab Saudi dan bisa berbahasa Arab;
- Bahwa Saksi diberikan Visa pada saat bandara diberikan oleh staf PT ASSAMI;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Visa tersebut apakah Visa bekerja atau Visa kunjungan;
- Bahwa untuk perubahan Negara tujuan dari Singapura ke Arab Saudi, Saksi tidak dikasih uang;
- Bahwa Saksi dikasih uang sewaktu *medical check up* di Semarang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi dikasih tambahan uang saku sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dijanjikan prosesnya lebih cepat, gaji 1200 real, jika majikan tidak baik bisa pindah majikan;
- Bahwa karena rumah majikan ada yang berlantai 4 (empat) sehingga kedua lutut Saksi sakit karena naik turun tangga;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun PT ARNY tidak tahu kepulangan Saksi ke Indonesia;
- Bahwa total Saksi mendapat gaji 2625 real dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa sebesar 1200 real;
- Bahwa Pak Paryadi (Terdakwa) pergi ke rumah Saksi untuk memberikan hak-hak kekurangan gaji Saksi pada tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa ada permohonan maaf dari Terdakwa kepada Saksi dan suami dan kami memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai aturan yang melarang penegiriman tenaga kerja ke Arab Saudi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendapat paksaan dari Terdakwa untuk berangkat kerja ke Arab Sausi'
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan Intimidasi dan kekerasan sewaktu bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa Saksi mendapatkan perlakuan dengan baik pada saat ditampung oleh PT ASAMMI;
- Bahwa saat bekerja Saksi diperlakukan dengan baik;
- Bahwa Saksi sakit karena ada majikan yang rumahnya tingkat 4 (empat) sehingga lutut Saksi sakit karena naik turun;
- Bahwa Saksi sudah menerima gaji, dan kekurangan hak-hak Saksi sudah dipenuhi oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. SRI MULYANTO Bin SRI HADI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati, sebagai Kepala Bidang penempatan dan pengembangan tenaga kerja;
- Bahwa bidang pekerjaan Saksi mengenai Proses penempatan kerja didalam dan luar negeri;
- Bahwa penempatan tenaga kerja di luar negeri Berdasarkan sistem yang baru memakai aplikasi yang dibuat oleh Kementrian Tenaga Kerja, kami sebagai operator saja;
- Bahwa awalnya calon tenaga kerja sudah direkrut dari perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, setelah direkrut calon tenaga kerja didampingi untuk dilakukan wawancara di Dinas dengan seleksi berkas mulai dari Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Suami atau Istri tau Orang Tua, medical chekup, Paspor jika sudah mempunyai jika belum

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya dibuatkan surat rekomendasi. Jika Pekerjaan informal harus memiliki sertifikat pelatihan, jika bidang formal harus mempunyai ijazah;

- Bahwa setelah semua data diverifikasi kemudian diinput ke sistem yang kami miliki. Setelah itu nanti dapat semacam ID (identitas) calon tenaga kerja sehingga riwayat pekerja tercatat;
 - Bahwa jika untuk melamar pekerjaan informal atau perorangan bukan perusahaan maka wajib ada sertifikat pelatihan, misal Asisten Rumah Tangga;
 - Bahwa yang mengeluarkan sertifikat tersebut adalah Lembaga Pelatihan yang dimiliki oleh perusahaan perekrut, atau bisa dari Lembaga pelatihan kerja lain yang berijin;
 - Bahwa setelah Saksi cek di system data Korban (Sri Kahani) tercatat pada tahun 2016 dengan kontrak selama 3 (tiga) tahun yang berarti selesai tahun 2019 untuk bekerja di Negara Singapura;
 - Bahwa tidak ada lagi data Korban (Sri Kahani) yang tercatat setelah tahun 2019;
 - Bahwa untuk Negara Arab Saudi sejak tahun 2015 ada Keputusan Kementrian Ketenagakerjaan itu pekerjaan informal telah ditutup / moratorium, bukan hanya Arab Saudi melainkan untuk kawasan Negara Timur Tengah;
 - Bahwa sampai saat ini masih dilakukan Moratorium tersebut, belum dicabut;
 - Bahwa Moratorium tersebut merupakan larangan dari Negara Indonesia untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga, sedangkan Negara Arab Saudi tidak melarang hal tersebut;
 - Bahwa perjanjian penempatan kerja dilakukan oleh Calon tenaga kerja Migran dengan Perusahaan yang memberangkatkan ke Negara tujuan;
 - Bahwa pekerja migran Indonesia yaitu Warga Negara Indonesia yang bekerja di Luar Negara Indonesia dan digaji dari uang negara mereka bekerja;
 - Bahwa Visa yang dikeluarkan oleh Negara tujuan pekerja Migran Indonesia merupakan Visa Kerja bukan Visa Kunjungan;
 - Bahwa dari Visa kerja tersebut untuk kerja informal asisten rumah tangga dapat diketahui jika Pekerja Migran pemberangkatannya diproses sesuai aturan yang berlaku di Indonesia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
4. SRI SUMARTINI Binti SUHARJO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT ARNI FAMILI Cabang Grobogan sebagai bendahara bertanggung jawab untuk mengelola uang operasional untuk pembuatan Paspor, *medical chek up*, pelatihan dan lain-lain;
 - Bahwa Terdakwa ini sebagai pekerja lepas di lapangan kalau istilah di bidang kami Pak Paryadi (Terdakwa) ini sebagai "sponsor" orang yang mencari calon tenaga kerja;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 29 November 2021 Korban (Sri Kahani) datang ke PT ARNI FAMILI dengan diantar oleh Saksi Suhartini tetapi bagaimana proses pendaftaran Saksi tidak tahu karena Saksi bukan dibagian pendaftaran;
 - Bahwa saat itu Korban (Sri Kahani) menyerahkan dokumen pendaftaran berupa KTP, KK, Surat ijin dari suami dan saat itu masih kurang Akte Kelahiran;
 - Bahwa setelah *medical chekup* selang waktu seminggu Saksi Suhartini menelpon Saksi menerangkan bahwa Ibu Sri Kahani (Korban) mengundurkan diri Saat itu dokumen diambil oleh Pak Paryadi (Terdakwa);
 - Bahwa korban (Sri Kahani) tidak pernah berangkat bekerja ke Arab Saudi melalui PT ARNI, hanya pernah mendaftar sampai proses medikal cek up saja;
 - Bahwa untuk bekerja ke Negara Singapura memerlukan proses lama;
 - Bahwa semua tujuan negara yang prosesnya legal itu membutuhkan waktu yang panjang, tidak biasa 1 (satu) atau 2 (dua) minggu selesai;
 - Bahwa PT ARNI tidak mengirimkan tenaga kerja ke Arab Saudi, kami mengirim negara-negara asia pasifik;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
5. SUHARTINI Binti SUPARMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Sri Kahani setelah pulang dari bekerja di Singapura lewat media social dan menerangkan ingin berangkat lagi bekerja ke Singapura;
 - Bahwa kemudian Saksi arahan untuk berangkat melalui PT ARNI FAMILI dan Saksi sarankan untuk membawa beberapa dokumen asli berupa KTP, KK, Surat ijin dari suami dan saat itu masih kurang Akte Kelahiran;
 - Bahwa setelah itu Saksi antarkan ke kantor PT ARNI FAMILI untuk dilakukan fit dam *medical cek up*;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan bagaimana dengan syarat Akte Kelahiran yang belum dipenuhi, dan karena membutuhkan waktu lama untuk mengurus Akte, setelah itu Saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Sri Kahani (Korban) karena Saksi pikir memang sudah tidak niat untuk bekerja;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang waktu beberapa bulan Sri Kahani mengabari akan berangkat bekerja ke Arab Saudi. Kemudian Saksi tegaskan bahwa di Negara Arab Saudi sedang ditutup (Moratorium) tetapi Sri Kahani (Korban) tetap ingin berangkat karena prosesnya lebih cepat dari pada ke Singapura;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak ada komunikasi dan tahu-tahu Sri Kahani (Korban) sudah berangkat ke Arab Saudi;
- Bahwa ketika Saksi mengajak Korban (Sri Kahani) ke PT ARNI FAMILI Saksi belum mengenal Terdakwa;
- Bahwa data dokumen yang tadinya diserahkan ke PT ARNI yang mengambil Tedakwa (Paryadi), Saksi tidak pernah mengambilnya kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai keberangkatan Sri Kahani ke PT ASSAMI Jakarta, Sri Kahani Cuma pamit ke Saksi mau bekerja Arab Saudi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

6. JIMMY LIMOU Bin SUKIMAN KAMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Imigrasi Surakarta, dengan tupoksi Saksi pelayanan dokumen keimigrasian yaitu Paspor;
- Bahwa orang yang ingin membuat Paspor harus datang sendiri karena ada proses pengambilan foto dan sidik jari pemohon;
- Bahwa Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Surakarta yaitu Surakarta, Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Boyolali, sedangkan Pati tidak masuk wilayah kerja Kami;
- Bahwa pada dasarnya setiap orang bisa mengajukan pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia tidak harus sesuai dengan domisili atau Kartu Tanda Penduduk (Sri Kahani);
- Bahwa Paspor sebagai kartu identitas Internasional;
- Bahwa setiap Negara tujuan pasti tercatat pada Paspor dari kapan berangkat dan kapan kembali ke Indonesia;
- Bahwa Visa tidak dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi melainkan Kantor Kedutaan Negara tujuan yang ada perwakilan di Indonesia;
- Bahwa untuk bekerja harus ada Visa kerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

7. MUHAMMAD SYARIF CHIRID Bin AGIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penempatan Sdr. Sri Kahani ke Saudi Arab untuk bekerja sebagai *cleaning service formal* (pelayan kebersihan);
- Bahwa yang memberangkatkan ke Arab Saudi adalah Perusahaan Saksi yaitu PT ZAM ZAM dimana Saksi selaku Direktur Utama;
- Bahwa PT ZAM ZAM bergerak dalam bidang Pemberangkatan tenaga kerja ke luar Indonesia;
- Bahwa awalnya Sri Kahani dibawa oleh Terdakwa (Paryadi) ke perusahaan Saksi untuk mencari pekerjaan, kemudian kami lakukan wawancara dengan salah satu agensi kami (penyalur tenaga kerja) AL MAWARID yang ada di Arab Saudi. Kemudian mereka setuju, kemudian kami latih Sri Kahani di PT ASSAMI ANANDA MANDIRI setelah selesai pelatihan kita proses kita berangkatkan ke Arab Saudi, di Arab Saudi nanti ditampung oleh AL MAWARID sampai mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi sebelumnya sudah ada hubungan kerja, dimana Terdakwa ini sebagai *sponsor* yaitu orang yang bekerja mencari seseorang yang ingin bekerja di luar Indonesia, di perusahaan Saksi khususnya untuk bekerja ke Arab Saudi;
- Bahwa untuk Paspor kita tidak mengurus karena biasanya calon tenaga kerja sudah mempunyai Paspor untuk negara Arab Saudi. Sedangkan Visa kita daftarkan melalui *online* pada oleh staf Saksi ABDUL KARIM BAJUBER;
- Bahwa untuk pemberangkatan kita pesan tiket melalui agen travel ANANDA TOUR kemudian ANANDA TOUR yang pesan kepada travel PURNAMA milik Pak MIKAEL, dengan menyerahkan identitas SRI KAHANI;
- Bahwa pesawat untuk berangkat menggunakan SriLanka Airlines;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada sedikit masalah tetapi waktu itu Saksi masih menjalani pidana penjara terkait masalah pemberangkatan tenaga kerja ke Arab Saudi juga;
- Bahwa Sri Kahani ini ada laporan dari keluarga untuk dipulangkan ke Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui ada moratorium dari pemerintah Indonesia untuk pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi dan karena itu Saksi menjalani pidana penjara karena Saksi salah memahami peraturan moratorium tersebut;
- Bahwa Saksi menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi ABDUL KARIM ini salah satu staff Saksi yang bertugas untuk mengajukan Visa ke negara Arab Saudi;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai *sponsor* (orang yang mencari CPMI) saja;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa sudah sering mengirimkan CPMI kepada Saksi untuk bekerja ke luar Indonesia;
- Bahwa selama ini Saksi menerima CPMI dari Terdakwa untuk bekerja ke Arab Saudi;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengirimkan CPMI kepada Saksi berserta dokumen yang diperlukan seperti Surat ijin Suami/istri, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Paspor;
- Bahwa untuk ijin atau rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja tidak ada dan juga tidak ada Sertifikat kompetensi, Nomor kepesertaan jaminan sosial, Nomor Identitas CPMI;
- Bahwa tidak ada sama sekali pembayaran kepada PT ZAM ZAM oleh CPMI;
- Bahwa untuk pembayaran *fee* (upah) yang saksi berikan kepada Terdakwa berasal dari agen Saksi AL MAWARID yang ada di Arab Saudi;
- Bahwa ada *fee* (upah) yang Saksi terima dari PT AL MAWARID Antara Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa *fee* (upah) yang Saksi berikan kepada Terdakwa / setiap kali membawa Calon Pekerja Migran Antara Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setiap orang beda-beda jangka waktu pelatihan karena kemampuan orang kan berbeda-beda dan biasanya untuk orang yang pernah berangkat bekerja ke Arab Saudi waktu pelatihan yang dibutuhkan lebih singkat;
- Bahwa ketika Saksi menyerahkan SRI KAHANI kepada PT ASSAMI ANANDA MANDIRI untuk dilakukan pelatihan hanya orangnya saja;
- Bahwa tidak ada standar secara tertulis yang didapatkan oleh CPMI, hanya secara lisan saja pemberitahuan dari Balai Latihan Kerja, selama ini memang seperti itu;
- Bahwa setelah SRI KAHANI sampai di Arab Saudi menjadi tanggung jawab AL MAWARID, jika ada keluhan maka Saksi membantu untuk memulangkan ke Indonesia;
- Bahwa ketika SRI KAHANI ada permasalahan di Arab Saudi kebetulan saat itu Saksi sedang menjalani pidana penjara terkait masalah pekerja Migran Indonesia yang Saksi kirimkan ke Arab Saudi;
- Bahwa staf Saksi yang di kantor yang memberi informasi;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk gaji SRI KAHANI yang mengatur AL MAWARID dengan dibuatkan rekening bank dan SRI KAHANI yang memegang rekening tersebut;
 - Bahwa Saksi kurang paham mengenai aturan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang harus menerbitkan, karena setahu Saksi ya BLK ASSAMI untuk dilakukan pelatihan;
 - Bahwa Terdakwa membawa SRI KAHANI langsung ke PT ZAM ZAM Kalau tidak salah bulan Juni 2022, karena berangkatnya ke Arab Saudi bulan Agustus 2022;
 - Bahwa Saksi menjalani pidana terkait masalah memberangkatkan tenaga kerja migran Indonesia ke Arab Saudi salah satunya ya terkait dengan SRI KAHANI ini dan Diputus pidana penjara sekitar bulan Juli 2023;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa ini sebagai *sponsor* dari teman-teman yang bergerak dibidang usaha yang sama dengan Saksi;
 - Bahwa ada perjanjian kerja sama antara PT ZAM ZAM dengan BLK ASSAMI;
 - Bahwa kami membayar jasa pelatihan setiap ada Calon Pekerja yang dilakukan pelatihan di BLK ASSAMI;
 - Bahwa di tempat penampungan SRI KAHANI mendapatkan makan minum, kamar tidur AC;
 - Bahwa Terdakwa sebagai *sponsor* hanya bertugas merekrut CPMI saja dan tidak hanya membawa CPMI kepada PT ZAM ZAM tetapi bisa saja kepada PT lain yang bergerak dibidang yang sama dengan PT ZAM ZAM;
 - Bahwa uang saku SRI KAHANI yang memberikan biasanya oleh *sponsor* dalam hal ini ya Pak Paryadi (Terdakwa);
 - Bahwa uang *fee* (upah) yang kita terima dari AL MAWARI sebagian kita beri ke Terdakwa, dan *fee* (upah) Terdakwa biasanya ada yang diberikan kepada SRI KAHANI sebagai uang saku;
 - Bahwa Terdakwa dengan PT ZAM ZAM bekerja sama untuk mencari calon pekerja migran;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
8. ABDUL KARIM BAJUBER Bin AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT ZAM ZAM dan bertanggungjawab kepada MUHAMMAD SYARIF CHIRID Bin AGIL;
 - Bahwa Saksi bertugas untuk mengajukan Visa ke Negara Arab Saudi melalui *online* situs resmi departemen luar negeri Arab Saudi;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengajukan Visa kerja untuk Sri Kahani ke Arab Saudi;
- Bahwa setahu Saksi yang Saksi buat untuk Sri Kahani ya Visa kerja;
- Bahwa proses pengajuan Visa tersebut Biasanya selama (dua) hari selesai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Paspor SRI KAHANI karena Saksi hanya menerima fotokopinya saja;
- Bahwa untuk mengurus Visa Saksi hanya menggunakan fotokopinya saja;
- Bahwa 1 Visa yang Saksi buat untuk SRI KAHANI adalah Visa Kerja, karena Saksi mengajukan pembuatan Visa dengan memilih untuk Visa Kerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

9. SETIO DARYANTO Bin SUTINO HADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai kepala BLK (Balai Latihan Kerja) yang dibawah PT ASSAMI ANANDA MANDIRI dimana Direktur Utamanya Pak SALEH;
- Bahwa ada kontrak kerjasama dengan PT ZAM ZAM;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Terdakwa (Paryadi);
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Sri Kahani (Saksi Korban);
- Bahwa Saksi sendiri setiap harinya tidak berada di BLK karena Saksi bekerja di tempat lain, setiap harinya staf-staf yang ada di BLK yang menjalankan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai data administrasi milik Sri Kahani (Korban);
- Bahwa Tidak ada pembicaraan mengenai pemberangkatan kerja Sri Kahani ke Arab Saudi;
- Bahwa BLK hanya melakukan pelatihan saja;
- Bahwa tidak ada sertifikat. BLK kami tidak mengeluarkan sertifikat pelatihan;
- Bahwa PT ASSAMI ANANDA MANDIRI vakum tidak beroperasi semenjak ada moratorium oleh pemerintah;
- Bahwa BLK tidak aktif semenjak ada pandemi Covid-19 sampai dengan awal tahun 2022;
- Bahwa setelah tahun 2022 Setahu Saksi aktif kembali untuk menerima pelatihan CPMI dari PT ZAM ZAM;
- Bahwa setahu Saksi PT ZAM ZAM direktur utamanya MUHAMMAD SYARIF CHIRID Bin AGIL sesuai dengan surat kerjasama kami;
- Bahwa setahu Saksi PT ZAM ZAM langsung menyerahkan CPMI kepada BLK untuk dilakukan pelatihan;
- Bahwa untuk dokumen-dokumen setahu Saksi KTP, bisa membaca dan menulis setahu Saksi itu;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dokumen tertulis yang kami keluarkan ataupun yang Saksi tanda tangani, hanya secara lisan saja, bahwa CPMI dinyatakan telah mampu bekerja;
- Bahwa ada biaya administrasi yang dibebankan, setahu Saksi rata-rata Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa uang tersebut bisa digunakan untuk pembayaran honor pelatih, membeli bahan-bahan untuk pelatihan dan lain-lain;
- Bahwa terkait kompetensi CPMI yang diserahkan kepada BLK standar kelulusan ditentukan oleh pengajar atau pelatih, disampaikan secara lisan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

10. SUJONO Bin IRVAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pengajar di BLK (Balai Latihan Kerja) yang dibawah PT ASSAMI ANANDA MANDIRI mengajar tata graha;
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah mengajar SRI KAHANI, karena Saksi hanya fokus mengajar dan tidak ada daftar nama yang Saksi jadikan pegangan;
- Bahwa tata graha yang Saksi ajarkan seperti membersihkan tempat tidur, membersihkan kamar mandi dan lain-lain mengenai kebersihan;
- Bahwa Saksi menilainya dengan praktek sampai benar-benar bisa melakukan pekerjaan dilakukan dengan baik;
- Bahwa biasanya Saksi mengajar 10 (sepuluh) orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

11. SRI HARYUNI Binti BOIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai staf administrasi di BLK (Balai Latihan Kerja) yang dibawah PT ASSAMI ANANDA MANDIRI;
- Bahwa ada yang namanya SRI KAHANI belajar di BLK kami;
- Bahwa peran Saksi sebagai administrasi di BLK adalah menerima Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk belajar di BLK ASSAMI yang dikirim dari PT ZAM ZAM dan Mengatur jadwal CPMI untuk belajar bahasa, tata boga dan lain – lain dan mengarahkan kepada instruktur untuk belajar;
- Bahwa SRI KAHANI belajar di BLK seingat Saksi sekitar 2 (dua) minggu saja, karena sudah mampu;
- Bahwa tidak ada sertifikat kelulusan atau sejenisnya, karena sudah mampu maka kami serahkan kembali ke PT ZAM ZAM;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sertifikat yang kami keluarkan terkait kemampuan CPMI, karena tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut dari pemerintah setahu Saksi;
- Bahwa tidak ada penilaian secara tertulis, SRI KAHANI kami kembalikan kepada PT ZAM ZAM karena memang sudah bisa melakukan pekerjaan dalam pelatihan yang kami berikan dengan baik;
- Bahwa BLK ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa masa ijin berlaku Saksi kurang tahu, itu Kepala BLK mungkin yang mengetahuinya;
- Bahwa selama Saksi bekerja tidak ada yang datang dari Dinas Tenaga Kerja;
- Bahwa Saksi hanya mengerjakan administrasi mengenai berapa jumlah orang yang dikirim oleh PT ZAM ZAM untuk dilakukan pelatihan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. PUJIONO Bin MARSAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini AHLI menjabat sebagai Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah, yang bertugas secara umum adalah pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari sebelum bekerja, pada saat bekerja dan setelah bekerja sebagai PMI ;
- Bahwa sebelumnya AHLI pernah beberapa kali memberikan keterangan sebagai AHLI baik pada saat penyidikan, maupun proses persidangan yaitu di PN. Kab. Semarang, PN. Kota Semarang, PN. Cilacap, PN. Sragen, PN. Brebes, Polda Jateng, Polres Cilacap, Polresta Pati, dll ;
- Bahwa AHLI mengerti di mintai keterangan sebagai AHLI sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 UURI Nomor 18 Tahun 2017 pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri terdiri dari :
 - a. Badan ;
 - b. Perusahaan Penempatan PMI, atau ;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri.
- Bahwa syarat-syarat yang harus di penuhi oleh CPMI/ PMI adalah :
 - a. Harus melengkapi administrasi diantaranya kartu identitas (KTP, KK, Surat Ijin Orang tua/ suami yang sudah menikah, Buku Nikah (yang sudah menikah), Akta Kelahiran, Ijazah terakhir, sertifikat kompetensi, sertifikat kesehatan, dll (data-data tersebut di daftarkan pada Dinas Ketenagakerjaan) ;
 - b. Memiliki paspor, visa kerja, kontrak kerja ;
 - c. Membayar asuransi BPJS, Mengikuti Orientasi Pra Pemberangkatan, dll.
- Bahwa untuk memperoleh sertifikat kompetensi CPMI harus mengikuti pelatihan pada suatu Badan/ Lembaga pelatihan, setelah mendapatkan sertifikat/ surat keterangan CPMI tersebut harus mengikuti ujian seleksi kompetensi yang di selenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) karena yang berwenang mengeluarkan sertifikat kompetensi adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ;
- Bahwa setelah memiliki sertifikat kompetensi, CPMI harus mendaftarkannya di Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk mendapatkan Identitas Diri (ID) dari Dinas Ketenagakerjaan setempat dan menandatangani perjanjian penempatan kerja antara CPMI dengan perusahaan penempatan PMI (ID dan perjanjian kerja tersebut terintegrasi dengan sistem yang ada di Dinas Ketenagakerjaan setempat) untuk kemudian Dinas Ketenagakerjaan setempat tersebut memberikan rekomendasi dalam pembuatan paspor maupun visa kerja ;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran melalui aplikasi SISKOP2MI tidak di temukan data Sdri. Sri Kahani sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) selain itu Sdri. Sri Kahani juga tidak terdaftar/ tidak tercatat di proses e-PMI di Kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Sdri. Sri Kahani tidak pernah tercatat pernah mengikuti proses orientasi pra-pemberangkatan di Kantor Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) ;
- Bahwa dari penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa Sdri. Sri Kahani adalah korban dari penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak memenuhi persyaratan (inprosedural) ;
- Bahwa setelah membaca seluruh BAP dari penyidik Kepolisian, melihat/ memeriksa barang bukti yang di tunjukkan pada saat proses penyidikan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pada saat proses persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa, disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa membantu merekrut Sdri. Sri Kahani dan menempatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia tidak sesuai prosedur dapat di pidana atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 83 UURI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi “tidak memenuhi Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” ;

- Bahwa 68 UURI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berbunyi “ Setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e ;
- Bahwa Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e, berbunyi “Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun ;
 - b. Memiliki kompetensi ;
 - c. Sehat jasmani dan rohani ;
 - d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial ;
 - e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa penempatan pekerja migran ke Arab Saudi untuk sektor perseorangan telah dilakukan moratorium mulai tahun 2015, sehingga belum bisa menempatkan pekerja migran Indonesia khususnya sektor perseorangan ke rumah tangga;
- Bahwa untuk Visa tentunya Visa kerja, dan hal tersebut bisa diketahui jika penempatan pekerja migran tersebut diproses sesuai ketentuan atau prosedur yang ditentukan;
- Bahwa didalam Visa biasanya tertulis untuk jenis pekerjaan;
- Bahwa Arab Saudi sendiri tidak melarang pekerja migran untuk rumah tangga dan pengawasan dilakukan oleh Negara Indonesia;
- Bahwa ketika proses penempatan dari awal dan pemberangkatan diproses sesuai prosedur yang ditentukan kami BP3TKI Jawa Tengah melakukan verifikasi dokumen milik calon tenaga migran dari perusahaan penempatan pekerja migran, tetapi jika penempatan pekerja migran tidak sesuai prosedur tidak melalui BP3TKI maka tidak bisa kita melakukan pengawasan;
- Bahwa sekarang BP3TKI ada di 23 (dua puluh tiga) provinsi;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pemberangkatan pekerja migran Indonesia bisa diajukan dari BP3TKI dari mana saja asalkan perusahaan yang memberangkatkan pekerja migran tersebut mempunyai kantor di wilayah kerja BP3TKI;
- Bahwa Visa kerja bagi pekerja migran bisa terbit apabila setelah syarat ketentuan dipenuhi seperti Paspor, sertifikat kompetensi, perjanjian kerja sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Negara tertentu yang dinyatakan tertutup Yaitu Negara yang dalam keadaan perang, kemudian Negara yang tidak mempunyai kerjasama penempatan dengan Negara Indonesia, kemudian kebijakan moratorium oleh pemerintah Indonesia sendiri;
- Bahwa Balai Latihan Kerja fungsinya untuk melatih sesuai dengan ijin yang dimilikinya, setelah selesai dilakukan pelatihan kemudian dilakukan uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, setelah lulus akan mendapat sertifikat kelulusan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- Bahwa fungsi BLK hanya melatih untuk menjadi kompeten;
- Bahwa setahu Ahli Terdakwa ini selaku sponsor;
- Bahwa dalam Undang-Undang tidak ada ketentuan mengenai pengertian sponsor;
- Bahwa Hal tersebut merupakan pengertian masyarakat umum, karena dia merekrut dilapangan kemudian diserahkan kepada perusahaan yang memberangkatkan tenaga kerja migran;
- Bahwa dilapangan bisa jadi sponsor yang menawarkan orang kepada perusahaan atau perusahaan yang meminta sponsor untuk mencari orang;
- Bahwa jika seorang sponsor bekerja dibidang yang digeluti kebanyakan tahu mengenai moratorium tersebut, apalagi P3MI seharusnya lebih mengetahui mengenai moratorium tersebut;
- Bahwa dengan lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pekerja migran menjadi subyek bukan objek, sehingga calon pekerja migran Indonesia bisa mendaftarkan dirinya secara mandiri jika mampu pada Dinas Ketenagakerjaan, jika tidak mampu untuk mengurus secara mandiri bisa dibantu oleh oleh petugas perusahaan yang akan memberangkatkannya bekerja ke luar negeri;
- Bahwa jika ada *sponsor* (perantara) yang mereka tidak tahu ada Negara yang tertutup kemudian *sponsor* melakukan perekrutan calon pekerja migran kemudian diserahkan kepada P3MI seharusnya tidak menerima karena Negara

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan tertutup, dan seyogyanya disarankan untuk ditempatkan ke Negara yang terbuka atau yang mempunyai kerjasama dengan Negara Indonesia;

- Bahwa terkait Terdakwa yang membawa CPMI kepada PT ZAM ZAM untuk berangkat kerja ke Arab Saudi Seharusnya yang dilakukan oleh P3MI menolak, karena P3MI seharusnya tahu Negara-negara tujuan Timur Tengah sedang dilakukan Moratorium;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2021, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) di antar/ di bawa oleh saksi Suhartini Binti Suparmo untuk mendaftar sebagai Calon Pekerja Migran (CPMI) ke Singapura di PT. ARNY FAMILY Cabang Grobogan (melalui terdakwa selaku petugas lapangan), dengan menyerahkan :
 - a. KTP Asli ;
 - b. Akte Lahir Asli ;
 - c. Buku Nikah Asli ;
 - d. Kartu Keluarga Asli ;
 - e. Surat Izin Suami.

Dan selanjutnya saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) dibawa oleh terdakwa ke Kota Semarang untuk melakukan medical check up dan ke Kota Solo untuk pembuatan paspor ;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2022, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) bersama suaminya datang lagi ke Kantor PT. ARNY FAMILY Cabang Grobogan untuk menanyakan perkembangan pemberangkatannya sebagai PMI ke Singapura dan dijawab oleh terdakwa masih dalam proses;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan agar saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) mau menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai Pembantu Rumah Tangga di Arab Saudi dengan pertimbangan:
 - a. Keberangkatan ke Singapura membutuhkan waktu yang lama, sementara menjadi PMI di Arab Saudi prosesnya lebih cepat ;
 - b. Gaji di Arab Saudi gajinya 1.200 riyal/bulan dan kalau majikannya tidak baik bisa pindah ;
 - c. Dan kalau gaji Arab Saudi kurang akan terdakwa tambah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) bersama suaminya yaitu saksi Aly Subkhan Bin Nursid (Alm) mendatangi terdakwa dan mengiyakan/ bersedia atas ajakan terdakwa, kemudian

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) ;

- Bahwa selanjutnya data/ dokumen saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) yang berada di Kantor PT. ARNY FAMILY Cabang Grobogan terdakwa alihkan ke PT. ZAM ZAM PERWITA (yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi) yang beralamat di Jln. Raya Hankam No. 1 RT. 004 RW. 005 Kel. Jatirangon Kec. Jatipurna Kota Bekasi Jawa Barat dengan Direktur Utama adalah saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil ;

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 terdakwa membawa saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) kepada saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil, dan atas penyerahan saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) tersebut, terdakwa mendapatkan upah/fee/ keuntungan dari PT. ZAM ZAM PERWITA yang jumlahnya bervariasi antara sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) s/d Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak mengetahui lagi kejadiannya karena tanggungjawab terdakwa hanya memfasilitasi saksi Sdri. Sri Kahani (korban) ke PT. ZAM ZAM PERWITA (Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil selaku Direktur Utama) ;

- Bahwa menurut beberapa informasi yang saya dengar sebelum di berangkatkan ke Arab Saudi sebagai PMI, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) di tampung di suatu tempat yang mengatasnamakan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) PT. Assami Ananda Mandiri yang bertindak melakukan pelatihan ketrampilan (misalnya pelatihan bahasa, pelatihan dasar rumah tangga, dll) ;

- Bahwa dari informasi yang terdakwa dengar, pada tanggal 8 Agustus 2022 saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil selaku Direktur Utama PT. ZAM ZAM PERWITA memberangkatkan saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi (Penuntut Umum menunjukkan bukti tiket pesawat Srilanka Airlines Nomor Tiket : 6032112610527 ; Nomor Penerbangan : UL365 tujuan Riyadh Arab Saudi, dan menurut informasi setibanya di Arab Saudi, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) di tampung ditempat yang telah disiapkan oleh PT. ALMAWARID di Kota Riyadh untuk menunggu majikan yang akan mempekerjakannya (PT. Almarawid sebelumnya ada kesepakatan/ kerjasama dengan PT. Zam Zam Perwita) ;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui aturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemberangkatan PMI, karena terdakwa hanya sebatas mengantar/ menjadi perantara (sponsor) Sdr. Sri Kahani (korban) yang berangkat ke Arab Saudi sebagai PMI melalui agen PT. Zam Zam Perwita ;
- Bahwa antara terdakwa dengan Sdri. Sri Kahani (korban) telah bersepakat berdamai (saling memaafkan) dan terdakwa telah memberikan santunan (tali asih) kepada Sdri. Sri Kahani (korban);
- Bahwa SRI KAHANI ini awalnya datang bersama dengan Bu Hartini untuk bekerja ke Singapura. Tetapi karena proses untuk bekerja ke Singapura terlalu lama sudah hamper 8 (delapan) bulan, Sri Kahani mengeluh kepada Terdakwa prosesnya lama, kemudian Terdakwa tawarkan untuk bekerja ke Arab Saudi, kemudian Terdakwa ditelepon oleh atasan Terdakwa Pak Syarif untuk mengantar SRI KAHANI ke PT ZAM ZAM;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT ZAM ZAM maupun PT ARNY FAMILY, Terdakwa hanya sebagai *sponsor* saja, hanya bertugas mencari calon pekerja migran kemudian dibawa kepada PT ZAM ZAM, selebihnya menjadi urusan PT ZAM ZAM;
- Bahwa yang memberangkatkan Sri Kahani ke Arab Saudi PT ZAM ZAM dengan Muhammad Syarif Chirid selaku Direktur Utama;
- Bahwa Sri Kahani selama di PT ZAM ZAM diperlakukan secara baik;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar mengenai Indonesia masih ada moratorium untuk pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi tetapi Pak Syarif mengatakan kepada Terdakwa bahwa pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi sudah bisa dan formal, kemudian Terdakwa tawarkan kepada Sri Kahani untuk bekerja ke Arab Saudi, prosesnya lebih cepat;
- Bahwa Pak Syarif waktu bilang kepada Terdakwa bahwa Sri Kahani akan bekerja sebagai *cleaning sevice* (petugas kebersihan) dan ada ijinnya;
- Bahwa Sri Kahani setuju untuk berangkat ke Arab Saudi tetapi akan ijin dahulu kepada suaminya dan suaminya menyetujui Sri Kahani bekerja ke Arab Saudi dan suaminya yang mengantar keberangkatan Sri Kahani ke tempat Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa keadaan Sri Kahani sewaktu di Arab Saudi baik-baik saja;
- Bahwa Sri Kahani mendapatkan gaji dari tempatnya bekerja;
- Bahwa setahu Terdakwa karena Sri Kahani sakit dan suaminya langsung lapor ke Lembaga Bantuan Hukum dan mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa untuk memulangkan Sri Kahani ke Indonesia;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Pak Syarif dan Pak Saleh untuk memulangkan Sri Kahani ke Indonesia;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Kahani (korban) telah bersepakat berdamai (saling memaafkan) dan Terdakwa telah memberikan santunan (tali asih) kepada Sdri. Sri Kahani (korban) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai ganti gaji yang belum terbayarkan;
- Bahwa Terdakwa yang membiayai ongkos Sri Kahani pulang menggunakan uang pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku Paspor nomor C8240643 atas nama Sri Kahani dan Visa atas nama Sri Kahani;
2. 1 (satu) bendel Kutipan Akta Nikah Nomor 45/45/IV/2000;
3. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3318011502070005;
4. 1 (satu) lembar Print Out tiket penerbangan Oman Air Flight nomor WY0849 dari Muscat ke Jakarta Soekarno CGK tanggal 27 Desember 2022 atas nama Sri Kahani;
5. 1 (satu) lembar Print Out tiket penerbangan Oman Air Flight nomor WY0682 dari Riyardh ke Muscat tanggal 26 Desember 2022 atas nama Sri Kahani;
6. 1 (satu) lembar Print Out tiket penerbangabn Flight UL 365 Srilangkan Airlines dari Jakarta ke Colombo tanggal 8 Agustus 2022 atas nama Sri Kahani dan Flight UL 265 Srilankan Airliner dari Colombo ke Riyardh tanggal 8 Agustus 2022 atas nama Sri Kahani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2021, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) di antar/ di bawa oleh saksi Suhartini Binti Suparmo untuk mendaftar sebagai Calon Pekerja Migran (CPMI) ke Singapura di PT. ARNY FAMILY Cabang Grobogan (melalui terdakwa selaku petugas lapangan), dengan menyerahkan :
 - a. KTP Asli ;
 - b. Akte Lahir Asli ;
 - c. Buku Nikah Asli ;
 - d. Kartu Keluarga Asli ;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Surat Izin Suami.

Dan selanjutnya saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) dibawa oleh terdakwa ke Kota Semarang untuk melakukan medical check up dan ke Kota Solo untuk pembuatan paspor ;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2022, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) bersama suaminya datang lagi menemui Terdakwa untuk menanyakan perkembangan pemberangkatannya sebagai PMI ke Singapura dan dijawab oleh terdakwa masih dalam proses;

- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan agar saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) mau menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai Pembantu Rumah Tangga di Arab Saudi dengan pertimbangan:

a. Keberangkatan ke Singapura membutuhkan waktu yang lama, sementara menjadi PMI di Arab Saudi prosesnya lebih cepat ;

b. Gaji di Arab Saudi gajinya 1.200 riyal/bulan dan kalau majikannya tidak baik bisa pindah ;

c. Dan kalau gaji Arab Saudi kurang akan terdakwa tambah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) bersama suaminya yaitu saksi Aly Subkhan Bin Nursid (Alm) mendatangi terdakwa dan mengiyakan/ bersedia atas ajakan terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) ;

- Bahwa selanjutnya data/ dokumen saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) yang sebelumnya berada di Kantor PT. ARNY FAMILY Cabang Grobogan terdakwa alihkan ke PT. ZAM ZAM PERWITA yang beralamat di Jln. Raya Hankam No. 1 RT. 004 RW. 005 Kel. Jatirangon Kec. Jatipurna Kota Bekasi Jawa Barat dengan Direktur Utama adalah saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil ;

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 terdakwa membawa saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) kepada saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil, dan atas penyerahan saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) di tampung di suatu tempat yang mengatasnamakan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) PT. Assami Ananda Mandiri yang bertindak melakukan pelatihan ketrampilan (misalnya pelatihan bahasa, pelatihan dasar rumah tangga, dll);

- Bahwa kemudian terhadap saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) dilakukan scan mata dan sidik jari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil selaku Direktur Utama PT. ZAM ZAM PERWITA memberangkatkan saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) ke Arab Saudi dengan pesawat Srilanka Airlines Nomor Tiket : 6032112610527, Nomor Penerbangan : UL365 tujuan Riyadh Arab Saudi;
- Bahwa setibanya di Arab Saudi, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) di tampung ditempat yang telah disiapkan oleh PT. ALMAWARID di Kota Riyadh dan diminta untuk menunggu sampai proses selesai untuk membuat KTP, ATM dan Perjanjian Kerja;
- Bahwa ada *fee* (upah) yang Saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil terima dari PT AL MAWARID Antara Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa *fee* (upah) yang Saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil berikan kepada Terdakwa / setiap kali membawa Calon Pekerja Migran Antara Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi mendapat majikan pertama di Riyad dan bekerja selama 10 (sepuluh) hari kemudian sakit di kedua lutut Saksi karena rumahnya berlantai 4 (empat), kemudian Saksi dipulangkan ke Kantor AL MAWARID dan mendapat gaji 194 real, kemudian dikantor diminta untuk istirahat selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa kemudian mendapat majikan kedua di kota Abha, Saksi kerja selama 1 (satu) bulan dan kemudian Saksi sakit lagi di kedua lutut Saksi. Kemudian Saksi dikembalikan lagi ke AL MAWARID, dan mendapatkan gaji 850 real;
- Bahwa kemudian Saksi minta untuk berobat dan setelah sehat kembali Saksi minta bekerja lagi dan mendapat majikan di Jazan, majikan Saksi baik dan meminta Saksi untuk tidak tergesa-gesa ketika bekerja, Saksi mendapat gaji 481 real;
- Bahwa kemudian ditempat majikan keempat Saksi mendapat gaji 1100 real;
- Bahwa karena kedua lutut Saksi masih sering sakit kemudian Saksi menelpon suami Saksi untuk pulang ke Indonesia;
- Bahwa setelah Saksi mendapat panggilan dari AL MAWARID, kemudian Saksi dipulangkan oleh AL MAWARID tanggal 26 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa yang membiayai ongkos Sri Kahani pulang menggunakan uang pribadi;
- Bahwa pemerintah telah menghentikan dan melarang penempatan Tenaga Kerja Indonesia di negara-negara kawasan Timur Tengah (Arab

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudi) sebagaimana Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 260 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT ZAM ZAM maupun PT ARNY FAMILY;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai *sponsor* yang hanya bertugas mencari calon pekerja migran kemudian dibawa kepada PT ZAM ZAM;
- Bahwa terdakwa sebagai sponsor mendapatkan upah/fee/ keuntungan dari PT. ZAM ZAM PERWITA yang jumlahnya bervariasi antara sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) s/d Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya jumlah sekitar itu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Kahani (korban) telah bersepakat berdamai (saling memaafkan) dan Terdakwa telah memberikan santunan (tali asih) kepada Sdri. Sri Kahani (korban) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai ganti gaji yang belum terbayarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primer sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UURI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa H. Paryadi Bin Suwadyo (alm) yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e:

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dengan sengaja dibagi kedalam dua teori yaitu teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*), berdasarkan teori tersebut diketahui seseorang dalam melakukan suatu perbuatan harus telah memiliki kehendak yang diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan sosial; dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 menyebutkan Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
- b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya pada sekitar bulan Desember 2021, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) di antar/ di bawa oleh saksi Suhartini Binti Suparmo untuk mendaftar sebagai Calon Pekerja Migran (CPMI) ke Singapura di PT. ARNY FAMILY Cabang Grobogan (melalui terdakwa selaku petugas lapangan), dengan menyerahkan :

- a. KTP Asli ;
- b. Akte Lahir Asli ;
- c. Buku Nikah Asli ;
- d. Kartu Keluarga Asli ;
- e. Surat Izin Suami.

dan selanjutnya saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) dibawa oleh terdakwa ke Kota Semarang untuk melakukan medical check up dan ke Kota Solo untuk pembuatan paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sekitar bulan Juli 2022, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) bersama suaminya datang lagi menemui Terdakwa untuk menanyakan perkembangan pemberangkatannya sebagai PMI ke Singapura dan dijawab oleh terdakwa masih dalam proses kemudian terdakwa menawarkan agar saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) mau menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai Pembantu Rumah Tangga di Arab Saudi dan atas penawaran tersebut saksi Sri Kahani dengan ijin suaminya menyetujui karena ingin cepat bekerja. Bahwa selanjutnya data/ dokumen saksi

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Kahani Bin Bisri (korban) yang sebelumnya berada di Kantor PT. ARNY FAMILY Cabang Grobogan terdakwa alihkan ke PT. ZAM ZAM PERWITA yang beralamat di Jln. Raya Hankam No. 1 RT. 004 RW. 005 Kel. Jatirangon Kec. Jatipurna Kota Bekasi Jawa Barat dengan Direktur Utama adalah saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 17 Juli 2022 terdakwa membawa saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) kepada saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil, dan atas penyerahan saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) tersebut kemudian saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) di tampung di suatu tempat yang mengatasnamakan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) PT. Assami Ananda Mandiri yang bertindak melakukan pelatihan ketrampilan (misalnya pelatihan bahasa, pelatihan dasar rumah tangga, dll);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 8 Agustus 2022 saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil selaku Direktur Utama PT. ZAM ZAM PERWITA memberangkatkan saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) ke Arab Saudi dengan pesawat Srilanka Airlines Nomor Tiket : 6032112610527, Nomor Penerbangan : UL365 tujuan Riyadh Arab Saudi dan setibanya di Arab Saudi, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) di tampung ditempat yang telah disiapkan oleh PT. ALMAWARID di Kota Riyadh dan diminta untuk menunggu sampai proses selesai untuk membuat KTP, ATM dan Perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa membawa saksi Sri Kahani ke PT. ZAMZAM PERWITA yang kemudian diberangkatkan ke Arab Saudi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa saksi Sri Kahani belum mendapatkan Pemberi Kerja, melainkan baru akan dicarikan pemberi kerja oleh PT. ALMAWARID di Kota Riyadh sehingga bukan merupakan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia karena saksi Sri Kahani belum mendapatkan Pemberi Kerja di Arab Saudi sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif kedua primair tidak terpenuhi, maka dakwaan alternatif kedua primair harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus dibebaskan dari alternatif kedua primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 86 huruf

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) UURI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara tertentu yang dinyatakan tertutup;
3. orang yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa H. Paryadi Bin Suwadyo (alm) yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara tertentu yang dinyatakan tertutup;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang jetenagakerjaan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 menyebutkan Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
- b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia adalah orang yang masih mencari kerja dan belum mendapatkan pemberi kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya pada sekitar bulan Desember 2021, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) di antar/ di bawa oleh saksi Suhartini Binti Suparmo untuk mendaftar sebagai Calon Pekerja Migran (CPMI) ke Singapura di PT. ARNY FAMILY Cabang Grobogan (melalui terdakwa selaku petugas lapangan), dengan menyerahkan :

- a. KTP Asli ;
- b. Akte Lahir Asli ;
- c. Buku Nikah Asli ;
- d. Kartu Keluarga Asli ;
- e. Surat Izin Suami.

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) dibawa oleh terdakwa ke Kota Semarang untuk melakukan medical check up dan ke Kota Solo untuk pembuatan paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sekitar bulan Juli 2022, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) bersama suaminya datang lagi menemui Terdakwa untuk menanyakan perkembangan pemberangkatannya sebagai PMI ke Singapura dan dijawab oleh terdakwa masih dalam proses kemudian terdakwa menawarkan agar saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) mau menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai Pembantu Rumah Tangga di Arab Saudi dan atas penawaran tersebut saksi Sri Kahani dengan ijin suaminya menyetujui karena ingin cepat bekerja. Bahwa selanjutnya data/ dokumen saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) yang sebelumnya berada di Kantor PT. ARNY FAMILY Cabang Grobogan terdakwa alihkan ke PT. ZAM ZAM PERWITA yang beralamat di Jln. Raya Hankam No. 1 RT. 004 RW. 005 Kel. Jatirangon Kec. Jatipurna Kota Bekasi Jawa Barat dengan Direktur Utama adalah saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 17 Juli 2022 terdakwa membawa saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) kepada saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil, dan atas penyerahan saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) tersebut kemudian saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) di tampung di suatu tempat yang mengatasnamakan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) PT. Assami Ananda Mandiri yang bertindak melakukan pelatihan ketrampilan (misalnya pelatihan bahasa, pelatihan dasar rumah tangga, dll);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 8 Agustus 2022 saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil selaku Direktur Utama PT. ZAM ZAM PERWITA memberangkatkan saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) ke Arab Saudi dengan pesawat Srilanka Airlines Nomor Tiket : 6032112610527, Nomor Penerbangan : UL365 tujuan Riyadh Arab Saudi dan setibanya di Arab Saudi, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) di tampung ditempat yang telah disiapkan oleh PT. ALMAWARID di Kota Riyadh dan diminta untuk menunggu sampai proses selesai untuk membuat KTP, ATM dan Perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa membawa saksi Sri Kahani ke PT. ZAMZAM PERWITA yang kemudian diberangkatkan ke Arab Saudi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa saksi Sri Kahani belum mendapatkan pekerjaan dari Pemberi Kerja, melainkan baru akan dicari

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi kerja oleh PT. ALMAWARID di Kota Riyadh sehingga masih merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pemerintah telah menghentikan dan melarang penempatan Tenaga Kerja Indonesia di negara-negara kawasan Timur Tengah (Arab Saudi) sebagaimana Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 260 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur orang yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa menawarkan agar saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) mau menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai Pembantu Rumah Tangga di Arab Saudi dan atas penawaran tersebut saksi Sri Kahani dengan ijin suaminya menyetujui karena ingin cepat bekerja. Selanjutnya data/ dokumen saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) yang sebelumnya berada di Kantor PT. ARNY FAMILY Cabang Grobogan terdakwa alihkan ke PT. ZAM ZAM PERWITA yang beralamat di Jln. Raya Hankam No. 1 RT. 004 RW. 005 Kel. Jatirangon Kec. Jatipurna Kota Bekasi Jawa Barat dengan Direktur Utama adalah saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 17 Juli 2022 terdakwa membawa saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) kepada saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil, dan atas penyerahan saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) tersebut kemudian saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) di tampung di suatu tempat yang mengatasnamakan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) PT. Assami Ananda Mandiri yang bertindak melakukan pelatihan ketrampilan (misalnya pelatihan bahasa, pelatihan dasar rumah tangga, dll);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 8 Agustus 2022 saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil selaku Direktur Utama PT. ZAM ZAM PERWITA memberangkatkan saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) ke Arab Saudi dengan pesawat Srilanka Airlines Nomor Tiket : 6032112610527, Nomor Penerbangan : UL365 tujuan Riyadh Arab Saudi dan setibanya di Arab Saudi, saksi Sri Kahani Bin Bisri (korban) di tampung ditempat yang telah

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh PT. ALMAWARID di Kota Riyadh dan diminta untuk menunggu sampai proses selesai untuk membuat KTP, ATM dan Perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ada *fee* (upah) yang Saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil terima dari PT AL MAWARID antara Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian Saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil memberikan *fee* (upah) kepada Terdakwa / setiap kali membawa Calon Pekerja Migran Antara Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut nyata adanya kerjasama yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 86 huruf (b) UURI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan meminta Membebaskan Terdakwa dari dakwaan yang dituduhkan kepadanya atau Melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, demikian pula terhadap tuntutan Penuntut Umum sepanjang penerapan hukumnya, Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum ternyata perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari Pasal 86 huruf (b) UURI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya penjatuhuan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga tidak sependapat karena berdasarkan fakta hukum adanya keterkaitan antara Terdakwa dengan saksi Muhammad Syarif Chirid Bachelor Bin Agil yang telah diputus 6 (enam) bulan pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan pasal yang sama, selain itu antara Terdakwa dengan saksi Sri Kahani telah ada perdamaian maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Paspor nomor C8240643 atas nama Sri Kahani dan Visa atas nama Sri Kahani, 1 (satu) bendel Kutipan Akta Nikah Nomor 45/45/IV/2000 dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3318011502070005 yang telah disita dari Saksi Sri Kahani maka dikembalikan kepada Sri Kahani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) embar Print Out tiket penerbangan Oman Air Flight nomor WY0849 dari Muscat ke Jakarta Soekarno CGK tanggal 27 Desember 2022 atas nama Sri Kahani, 1 (satu) lembar Print Out tiket penerbangan Oman Air Flight nomor WY0682 dari Riyardh ke Muscat tanggal 26 Desember 2022 atas nama Sri Kahani dan 1 (satu) lembar Print Out tiket penerbangabn Flight UL 365 Srilangkan Airlines dari Jakarta ke Colombo tanggal 8 Agustus 2022 atas nama Sri Kahani dan Flight UL 265 Srilankan Airliner dari Colombo ke Riyardh tanggal 8 Agustus 2022 atas nama Sri Kahani yang terlampir dalam berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang tentang perbuatannya;
- Terdakwa dengan Korban telah ada perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 86 huruf (b) UURI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Paryadi Bin Suwadyo (alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kedua primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. Paryadi Bin Suwadyo (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara tertentu yang dinyatakan tertutup" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Paspor nomor C8240643 atas nama Sri Kahani dan Visa atas nama Sri Kahani;
 - 1 (satu) bendel Kutipan Akta Nikah Nomor 45/45/IV/2000;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3318011502070005;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sri Kahani;

- 1 (satu) embar Print Out tiket penerbangan Oman Air Flight nomor WY0849 dari Muscat ke Jakarta Soekarno CGK tanggal 27 Desember 2022 atas nama Sri Kahani;
- 1 (satu) lembar Print Out tiket penerbangan Oman Air Flight nomor WY0682 dari Riyardh ke Muscat tanggal 26 Desember 2022 atas nama Sri Kahani;
- 1 (satu) lembar Print Out tiket penerbangan Flight UL 365 Srilankan Airlines dari Jakarta ke Colombo tanggal 8 Agustus 2022 atas nama Sri Kahani dan Flight UL 265 Srilankan Airliner dari Colombo ke Riyardh tanggal 8 Agustus 2022 atas nama Sri Kahani;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Pwd